

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan *good governance*, semakin mendorong Badan Pemeriksa Keuangan untuk meningkatkan komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas para pemeriksanya dalam mengawal pengelolaan keuangan negara agar dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan aparatur pemerintah, maka fungsi akuntabilitas dan audit atas pelaporan keuangan sektor publik harus berjalan dengan baik (Badjuri, 2004).

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia dimulai dengan terbitkan paket undang-undang di bidang keuangan negara. Paket undang-undang di bidang keuangan negara meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat banyak perubahan fundamental yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara tersebut. Diantara perubahan tersebut adalah reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan negara dan bidang audit.

Perubahan di bidang audit atas laporan keuangan pemerintah ditandai oleh pemberian opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah baik Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pemberian opini audit oleh BPK dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pemberian opini audit ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan pemerintah atas informasi yang disajikan dalam laporan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tugas pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu. Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara ini bertujuan untuk mendukung penegakan hukum atas penyimpangan keuangan negara.

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan memberikan opini atas kewajarannya dibutuhkan *judgment*. Hogarth (1992) dalam Praditaningrum (2012) mengatakan *judgment* sebagai proses kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. Dalam membuat suatu *judgment*, terlebih dahulu pemeriksa akan mengumpulkan berbagai bukti relevan dalam waktu yang berbeda dan kemudian mengintegrasikan informasi dari bukti-bukti tersebut. Jamilah, dkk (2007) berpendapat bahwa suatu *judgment* didasarkan pada kejadian-kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Jamilah, dkk juga menjelaskan bahwa *judgment* merupakan satu proses yang terus menerus dalam perolehan informasi, pilihan untuk bertindak, serta penerimaan informasi lebih lanjut oleh pemeriksa.

Audit judgment merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang pemeriksa dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti serta pembuatan keputusan pendapat pemeriksa atas laporan keuangan suatu entitas. *Judgment* sangat bergantung pada persepsi individu mengenai suatu situasi yang ada. *Audit judgment* diperlakukan karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti. Bukti inilah yang digunakan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan, sehingga dapat dikatakan *audit judgment* ikut menentukan hasil dari pelaksanaan

audit. Kualitas dari *judgment* ini akan menunjukkan seberapa baik kinerja seorang pemeriksa dalam melakukan tugasnya (Nadhiroh, 2010).

Rochmawati (2009) dalam Magdalena, dkk (2014) menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat melakukan *audit judgment* yaitu merumuskan persoalan, mengumpulkan informasi yang relevan, mencari alternatif tindakan, menganalisis alternatif yang fleksibel, memilih alternatif yang terbaik, kemudian pelaksanaan dan evaluasi hasilnya.

Kesalahan dalam menentukan *audit judgment* dapat menimbulkan kegagalan audit. Fenomena masih terjadinya kasus gagal audit di Indonesia disebabkan auditor melakukan pertimbangan yang kurang tepat, dan berpengaruh terhadap ketepatan opini akhir mengenai kewajaran laporan keuangan yang menyebabkan gagal audit, maka dampak merugikan menyangkut harga diri, moral organisasi, hubungan bisnis, dan reputasi dalam masyarakat jauh lebih besar dibanding nilai yang dikeluarkan di dalam pembelaan atas tuntutan tersebut.

Kasus kegagalan audit yang pernah terjadi telah menimbulkan persepsi masyarakat mengenai ketidaktepatan pemeriksa dalam menentukan *audit judgment*. Ketepatan *audit judgment* yang dibuat pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara teoritis faktor gender, pengalaman, dan perilaku pemeriksa dalam memahami kode etik berpengaruh positif dalam pembuatan *audit judgment*. Artinya semakin tinggi pengalaman dan keahlian audit serta pemahaman kode etik

yang dimiliki pemeriksa, semakin tepat pula *audit judgment* yang dibuat oleh pemeriksa tersebut. Pemeriksa wanita juga dipandang cenderung dapat mengambil suatu *audit judgement* yang lebih baik dibanding pria. Sebaliknya, kompleksitas tugas saat melakukan pemeriksaan serta tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap pembuatan *audit judgment*. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kompleksitas tugas dan tingginya tekanan anggaran waktu yang dialami pemeriksa saat melakukan audit, maka semakin tidak tepat *audit judgment* yang dibuat pemeriksa tersebut.

Auditor sebagai profesi yang dihormati oleh masyarakat sudah semestinya menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaannya. Gender, pengalaman audit, pemahaman kode etik, kompleksitas tugas dan tekanan anggaran waktu menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas *audit judgment* yang menentukan hasil dari pelaksanaan audit.

Chung and Monroe (2001) menyatakan bahwa perempuan dapat lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi dalam tugas yang kompleks dibanding laki-laki dikarenakan perempuan lebih memiliki kemampuan untuk membedakan dan mengintegrasikan kunci keputusan. Chung and Monroe juga mengemukakan bahwa laki-laki relatif kurang mendalam dalam menganalisis inti dari suatu keputusan. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Praditaningrum (2012) yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kualitas *judgment* antara perempuan dan laki-laki.

Namun pada penelitian lain yang dilakukan oleh Jamilah, dkk (2007) gender tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*.

Pengalaman audit memiliki peran yang penting dalam pembuatan *audit judgment*. Pemeriksa yang memiliki pengalaman audit yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan. Keunggulan tersebut mampu mendukung pemeriksa untuk membuat *audit judgment* yang tepat dalam proses audit. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian Darusman (2009), Praditaningrum (2012) dan Tielman (2012) yang membuktikan bahwa pengalaman audit berpengaruh positif signifikan terhadap pembuatan *audit judgment*. Namun, hasil penelitian mereka tidak searah dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati (2012). Penelitian yang dilakukannya menemukan bahwa pengalaman audit tidak berpengaruh dalam pembuatan *audit judgment* seorang pemeriksa.

Dalam membuat *audit judgment*, pemahaman pemeriksa akan kode etik juga memberikan pengaruh terhadap ketepatan *judgment* yang diambil. Kode etik profesi akuntan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kompartmen akuntan publik yang kini telah memisahkan diri dan berganti nama menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Meskipun dalam menjalankan tugas pemeriksaan pemeriksa memiliki kode etik yang sama, tetapi pemahaman setiap individu mengenai etik berbeda-beda. Hal ini tentu berpengaruh terhadap *audit judgment* yang dibuat oleh pemeriksa saat melakukan pemeriksaan.

Pemahaman kode etik yang tepat mampu mendukung ketepatan judgment yang diambil oleh seorang auditor, dan sebaliknya jika pemeriksa tidak mampu memahami kode etik yang berlaku, hal ini bisa menyebabkan audit judgment yang dibuat tidak tepat. Hal ini sesuai dengan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2010) yang menyatakan bahwa pemahaman kode etik seorang pemeriksa berpengaruh secara positif terhadap *audit judgment* yang dibuat oleh pemeriksa tersebut. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmalia (2013). Dalam penelitian yang dilakukan Rakhmalia, pemahaman pemeriksa akan kode etik profesinya tidak terbukti berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Restuningdiah dan Indriantoro (2000) dalam Praditaningrum (2012) berpendapat bahwa kompleksitas dapat muncul dari ambiguitas dan struktur yang lemah, baik dalam tugas-tugas utama maupun tugas-tugas yang lain. Kompleksitas tugas yang dialami pemeriksa dalam menjalankan pemeriksaan berdampak pada tidak tepatnya *audit judgment* yang dibuat oleh pemeriksa. Kompleksitas tugas secara langsung berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa. Ketika tugas yang dihadapi pemeriksa lebih kompleks dan tidak terstruktur, usaha yang tinggi tidak akan membantu seorang pemeriksa untuk menyelesaikan tugas auditnya dengan baik. Tugas yang membingungkan, ambigu dan tidak terstruktur menyebabkan pemeriksa kesulitan untuk mendefinisikan alternatif-alternatif yang ada. Hal ini berdampak pada tidak tepatnya *audit judgment* yang dibuat pemeriksa.

Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Tielmen (2012), Rahmawati (2012) dan Fitrianingih. Penelitian mereka, masing-masing menemukan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *audit judgment*. Namun, Jamilah, dkk (2007), dan Praditaningrum (2012) memperoleh hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian mereka masing-masing menyimpulkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap *audit judgment* seorang pemeriksa.

Selain faktor-faktor di atas tekanan anggaran waktu dipandang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan pengambilan *judgment* oleh pemeriksa dalam proses pemeriksaan. Tekanan anggaran waktu muncul karena adanya *deadline*, maupun anggaran waktu yang ketat dalam melakukan audit. Tekanan anggaran waktu yang dialami pemeriksa dalam proses audit mampu menimbulkan perubahan perilaku negatif pada diri pemeriksa yang berdampak dengan tidak tepanya *audit judgment* yang dibuat oleh pemeriksa tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tielman (2012) yang menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pengambilan *audit judgment* pemeriksa. Namun Darusman (2009) dalam penelitiannya menyatakan hal yang bertentangan. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap *audit judgment* yang dibuat oleh pemeriksa.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas terdapat *reserch gap* antara peneliti-peneliti terdahulu sehingga menarik untuk

diteliti kembali. Penelitian ini mengacu dan mengembangkan penelitian terdahulu oleh Darusman (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian yaitu pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan menambahkan satu variabel independen yaitu pemahaman terhadap kode etik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“PENGARUH GENDER, PENGALAMAN AUDIT, PEMAHAMAN TERHADAP KODE ETIK, KOMPLEKSITAS TUGAS, DAN TEKANAN ANGGARAN WAKTU TERHADAP *AUDIT JUDGMENT* (Studi Empiris pada Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan teori motivasi, motivasi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan tugas audit. Motivasi harus dimiliki oleh seorang pemeriksa demi tercapainya tujuan organisasi dan tujuan audit. Motivasi kuat yang dimiliki oleh pemeriksa menjadi kekuatan mereka dalam menghadapi pengaruh negatif baik yang datang dari internal organisasi maupun eksternal organisasi, sehingga pemeriksa mampu menghasilkan suatu *judgment* yang relevan atas hasil auditnya. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa gender, pengalaman audit, pemahaman terhadap kode etik, kompleksitas tugas, dan tekanan anggaran waktu diduga mempengaruhi kualitas *audit judgment* yang diambil oleh seorang pemeriksa. Dengan demikian pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gender berpengaruh terhadap *audit judgment*?
2. Bagaimana pengalaman audit berpengaruh terhadap *audit judgment*?
3. Bagaimana pemahaman kode etik berpengaruh terhadap *audit judgment*?
4. Bagaimana kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgment*?
5. Bagaimana tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap *audit judgment*?

1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dalam lingkup pengauditan, maka penelitian ini dibatasi pada pengujian pengaruh gender, pengalaman audit, pemahaman kode etik, kompleksitas tugas dan tekanan anggaran waktu terhadap audit judgment pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh gender terhadap *audit judgment*.
2. Untuk menguji pengaruh pengalaman audit terhadap *audit judgment*.
3. Untuk menguji pengaruh pemahaman kode etik terhadap *audit judgment*.
4. Untuk menguji pengaruh kompleksitas tugas terhadap *audit judgment*.
5. Untuk menguji pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap *audit judgment*.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai masukan bagi pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.